

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat UPTD Puskesmas Sungai Kapih



Pelapor dapat melakukan pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang/pelanggaran pejabat UPTD Puskesmas Sungai Kapih melalui saluran pengaduan yang telah disediakan



Langsung melalui meja pelayanan pengaduan




Surat yang ditujukan ke Puskesmas Sungai Kapih




Pelapor akan menerima pemberitahuan bukti penerimaan pelaporan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran dari petugas PPID UPTD Puskesmas Sungai Kapih



085246353717



Petugas PPID UPTD Puskesmas Sungai Kapih akan memberikan tembusan kepada tim/unit kerja yang bertanggung jawab dalam mengurus laporan terkait



Tim/unit kerja yang bertanggung jawab atas laporan tersebut akan memproses laporan dan jika diperlukan pelapor akan dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut

